

## BANGKAI HEWAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN SAINS

Oleh:

**M. Tohir**

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan

*Email: halothohir@gmail.com*

**Achmad Ghufron**

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan

*Email: achmadghufron282@gmail.com*

---

### Abstrak

Islam adalah agama yang mengatur setiap elemen kehidupan sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makannya. Selain rasa, nilai gizi, keamanan, dan kebersihan makanan, ada pertimbangan lain yang sama pentingnya, seperti halal atau haram atau tidak. Dalam artikel ini, penulis akan membahas tentang bangkai hewan serta kaitannya dengan tafsir al-Qur'an dan sains. Penulis akan menguraikan tentang *asbab al-nuzul* dan penafsiran bangkai hewan dalam surah *al-Maidah* ayat 3 lalu menguraikan kaitannya dengan sains. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian tafsir *tahlili*. Berdasarkan penelitian ini, bangkai adalah segala sesuatu yang ruhnya cair, misalnya binatang dan burung yang dihalalkan Allah untuk dimakan, dan yang ruhnya keluar darinya tanpa disembelih. Dalam bangkai binatang terdapat mikroba berbahaya yang berkembang seperti *Salmonella*, *Campylobacter jejuni*, *Listeria monocytogenes* dan *Escherichia coli*. Mikroba-mikroba inilah yang dapat membawa pengaruh buruk bagi kesehatan manusia karena menyebabkan penyakit seperti diare, disentri, serta infeksi klinis lainnya seperti meningitis.

**Kata Kunci:** Bangkai Hewan, Tafsir al-Qur'an, Sains

---

### Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengatur setiap elemen kehidupan sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makannya. Selain rasa, nilai gizi, keamanan, dan kebersihan makanan. Ada pertimbangan lain yang sama pentingnya, seperti halal atau haram atau tidak. Makanan yang diberi label halal, haram, atau syubhat (meragukan) sangat penting dalam Islam. Akhlak dan cita-cita spiritual seseorang tercermin pada kebersihan, teknik pengolahan, penyajian, dan pembuangan sisa makanan.

Kecuali dinyatakan berbeda secara spesifik, hampir semua makanan dan minuman di Bumi adalah halal. Dibandingkan dengan kawasan halal, kawasan haramnya cukup kecil. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk kembali ke undang-undang asli jika tidak ada bukti yang mendukung atau membantahnya. Ketika sebuah ayat dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa makan makanan haram dilarang dan makan makanan halal adalah wajib, umat Islam menggunakan iman dan ketaatan mereka untuk melaksanakan amanat tersebut.

Bidang kedokteran, farmasi, dan ilmu pengetahuan alam mengalami peningkatan studi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. termasuk dampak buruk dari mengonsumsi makanan tidak halal dan *tayyib*. Tidak dapat dipungkiri bahwa Al-Quran mengandung kebaikan dan manfaat bagi orang yang mengikuti larangannya. Al-Qur'an mentransformasikan ide-ide yang telah berkembang menjadi norma dan praktik sosial dan kemudian menggantikannya dengan ide-ide yang segar, membebaskan, dan mencerahkan.

Al-Qur'an selalu eksis sepanjang zaman. Sudah bertahun-tahun al-Qur'an tetap terjaga dan terpelihara hingga ia senantiasa memberikan keselamatan kepada manusia dari kebinasaan dan kerusakan.<sup>1</sup>

Bukti ilmiah kini menegaskan kebenaran peristiwa dan kejadian yang dijelaskan dalam al-Qur'an, yang diwahyukan empat belas abad yang lalu. Seperti misalnya adanya sungai di dasar laut (*Al-Rahman*: 19-20 dan *Al-Furqan*: 53), teori ledakan *big bang* (*Al-Anbiya*': 30), dan tahap perkembangan janin dalam rahim (*Al-Zumar*: 6). Selain itu, di dalam Al-Quran juga banyak diterangkan mengenai larangan untuk mengonsumsi beberapa jenis makanan seperti bangkai, darah dan babi (*Al-Baqarah*: 173) serta khamr (*Al-Maidah*: 3). Demikian pula penelitian terbaru mengenai pengaruh makanan dan minuman terhadap aktivitas fisik. Makanan dan minuman yang tergolong "haram", seperti daging babi, bangkai, darah, dan alkohol, dilarang dikonsumsi umat Islam. Selain menjadi ujian keimanan, makan dan minum makanan dan minuman haram berdampak buruk bagi tubuh dalam beberapa hal.

---

<sup>1</sup> Fatichatus Sa'diyah, "Kaidah Tafsir," *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2021): 5, <http://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/45>.

Dalam artikel ini, penulis akan membahas tentang bangkai hewan serta kaitannya dengan tafsir al-Qur'an dan sains. Penulis akan menguraikan tentang *asbab al-nuzul* dan penafsiran bangkai hewan dalam surah *al-Maidah* ayat 3 lalu menguraikan kaitannya dengan sains.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian tafsir *tahlili*. Mengadopsi dari penggunaan tafsir *tahlili*, yaitu metode yang digunakan oleh seorang mufasir dalam menyingkap ayat sampai pada akar kata-perkatanya dan mufasir melihat petunjuk ayat dari berbagai segi serta menjelaskan keterkaitan kata dengan kata lainnya dalam satu ayat atau beberapa ayat.<sup>2</sup>

Dalam penggunaan metode ini, langkah-langkah seorang mufasir antara lain; *pertama*, penjelasan makna kata dalam al-Qur'an. *kedua*, penjelasan *asbab al-nuzul* ayat. *Ketiga*, penjelasan munasabah antar ayat dan surat sebelumnya. *Keempat*, penjelasan *i'rab* ayat dan macam-macam qiraat ayat. *Kelima*, penjelasan kandungan *balaghah*nya dan keindahan susunan kalimatnya. *Keenam*, penjelasan hukum fiqh yang diambil dari ayat. *Ketujuh*, penjelasan makna umum dari ayat dan petunjuk-petunjuknya.<sup>3</sup> Adapula yang menjelaskan bahwa langkah-langkah penafsiran dengan metode ini adalah *pertama*, menerangkan *munasabah*; *kedua*, menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat; *ketiga*, menganalisa kosakata dari sudut pandang bahasa Arab; *keempat*, menjelaskan makna yang terkandung pada setiap potongan ayat dengan menggunakan keterangan dari ayat lain atau hadis Nabi SAW dan disiplin ilmu sebagai pendekatan; *kelima*, menarik kesimpulan dari ayat tersebut yang berkenaan dengan hukum mengenai suatu masalah atau lainnya sesuai dengan kandungan ayat tersebut.<sup>4</sup> Mengadopsi dari metode mufasir ini, penulis akan mengambil satu ayat yang berkaitan dengan bangkai yaitu surah *al-Maidah* ayat 3, menguraikan dan memaparkan penafsirannya perkata berdasarkan

---

<sup>2</sup> Syaeful Rokim, "Menenal Metode Tafsir Tahlili," *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 03 (2017): 41–56, <https://doi.org/10.30868/at.v2i03.194>.

<sup>3</sup> Rokim.

<sup>4</sup> Faizal Amin, "Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan Al-Qur'an Dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat-Ayatnya," *Kalam* 11, no. 1 (2017): 235–66, <https://doi.org/10.24042/klm.v11i1.979>.

pendapat para ulama tafsir kemudian menambahkan penjelasannya berdasarkan disiplin ilmu kedokteran.

### Seputar Surat al-Maidah Ayat 3 dan Bangkai

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَرِقَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, (hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian sembelih, dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. Yang demikian itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk (mengalahkan) agama kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini Aku telah Menyempurnakan untuk kalian agama kalian, dan Aku telah Menyempurnakan untuk kalian Nikmat-Ku, dan Aku telah Meridai Islam menjadi agama bagi kalian. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. *Al-Maidah*: 3)

Hewan yang mati tanpa disembelih menurut syariat Islam disebut dengan jenazah. Contoh kematian tersebut antara lain mati lemas, terjatuh dari ketinggian, tertabrak, tertabrak, dan kejadian lain yang mengakibatkan pembekuan darah di tubuh dan pembuluh darah. -urat, artinya daging tersebut terdapat kontaminasi asam urat yang dapat mencemari tubuh. Selain itu, tubuh mengeluarkan racun dari jenazah yang menyebabkan pembusukan. Berbeda dengan hewan yang disembelih sesuai syariat, dimana hewan tersebut mati karena kehabisan darah setelah menyebut nama Allah dan uratnya terlihat telah disayat. Hasilnya dagingnya segar dari kehilangan darah, memastikan bahwa daging tidak terkontaminasi dan segar.<sup>5</sup>

Wilhelm Schulze dan Hazim dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Hannover melakukan penelitian di Jerman yang mengungkapkan metode Islam

<sup>5</sup> Ahmad Zain An Najah, “Makanan Haram Dan Asam Urat,” *Tabloid Bekam Group* (Bekasi, December 2012).

membunuh hewan dengan pisau tajam jauh lebih manusiawi dan lebih unggul dari metode lain, termasuk metode paling kontemporer seperti Amazing Bolt, yang ternyata menyebabkan hewan-hewan itu kesakitan dengan menusuk tengkorak dan mencapai otak. EEG digunakan selama penyembelihan untuk mengidentifikasi detak jantung. Grafik EEG menunjukkan tidak adanya perubahan selama tiga detik setelah penyembelihan, yang menunjukkan bahwa hewan tersebut tidak merasakan sakit sama sekali. Namun, grafik EEG tiga detik berikutnya menunjukkan ketidaksadaran karena tubuh hewan tersebut mengeluarkan banyak darah. Ketika seekor hewan dibunuh, grafik EEG-nya menampilkan tingkat nol, yang menunjukkan bahwa hewan tersebut tidak menimbulkan rasa sakit.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas daging berdampak pada asam urat. Jantung hewan tersebut masih terus memompa dan tubuhnya mengejang untuk mengeluarkan darah sebanyak-banyaknya saat dibunuh, namun otaknya tidak lagi bercampur dengan darah yang memiliki kadar asam urat tinggi di dalamnya. Jantung hewan tersebut terhenti oleh sistem baut yang menakutkan sementara otak masih dalam kondisi sangat kesakitan dan tubuh tidak kejang-kejang, sehingga mencegah darah tersumbat dan mengandung racun-racun berbahaya di dalam tubuh. Oleh karena itu, pembunuhan menurut Islam hanya terbatas pada leher, sehingga menyebabkan kerusakan pada area tersebut saja dan mencegah organ lain terkena dampaknya. Tidak demikian halnya dengan hewan yang meninggal karena sebab lain, seperti terkena pukulan pada salah satu organ tubuhnya sehingga merusak organ tersebut dan membentuk bekuan darah di dalamnya. Tentu saja juga mengandung asam urat yang akan dengan cepat mencemari daging.<sup>6</sup>

### ***Asbāb al-Nuzūl* QS al-Maidah Ayat 3**

Pada waktu sahabat Hibban sedang merebus daging bangkai dan Rasulullah saw berada di tengah-tengah mereka. Allah swt menurunkan ayat ke-3 sebagai larangan terhadap daging bangkai. Seketika itu pula daging bangkai yang dimasak sahabat Hibban dibuang bersama pancinya, tidak jadi dimakan. (HR. Ibn Mandah

---

<sup>6</sup> An Najah.

dalam *kitabus shahabah* dari Abdillah bin Jabalah bin Hibban bin Hajar dari ayahnya dari datuknya, yaitu Hibban bin Hajar).<sup>7</sup> Dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika hibban sedang menggodok daging bangkai, Rasulullah saw, ada bersamanya maka turunlah Ayat ini (QS. *Al-Māidah*:3) yang mengharamkan bangkai, seketika itu juga isi panci dibuang. (Diriwayatkan oleh Ibn Mandah di dalam kitab *al-shahābah*, dari Abdullah bin Jabalah bin Hibban bin Hajar, dari bapaknya, yang bersumberkan dari datuknya (sahabat Hibban bin Hajjar).<sup>8</sup>

### Penafsiran Surah Al-Maidah Ayat 3

Dalam ayat

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ

Buya Hamka menafsirkan bahwa bangkai adalah semua binatang yang mati bukan sebab disembelih, misalnya sebab sakit atau sebab hewan tersebut sangat payah. Hal ini juga berlaku untuk binatang ternak. Adapun darah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah semua macam darah hukumnya haram baik dimakan maupun diminum, juga termasuk binatang yang disembelih atau ditampung.<sup>9</sup> Dalam *Tafsir al-Tabari* dijelaskan bahwa bangkai adalah segala sesuatu yang ruhnya cair, misalnya binatang dan burung yang dihalalkan Allah untuk dimakan, dan yang ruhnya keluar darinya tanpa disembelih.<sup>10</sup> Bangkai dan darahnya diharamkan untuk dikonsumsi. Akan tetapi, ada dua jenis bangkai dan dua jenis darah yang diperbolehkan. Imam Idris bin Abu Abdullah Muhammad al-Syafi'i: telah mengatakan kepada kami Abdurahman bin Zaid bin Aslam, dia menerima dari ayahnya, dan ayahnya dari ibn Umar (*Marfu'*), berkata Rasulullah SAW:

احل لكم ميتتان ودمان, فاما الميتتان فالسّمك والجراد, واما الدمان فا لكبد والطحال

<sup>7</sup> Abd al-Rahman bin Nasir Al-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Almanan*, 3rd ed. (Jakarta: Darul Haq, 2012).

<sup>8</sup> Q Shaleh and A Dahlan, *Asbābun Nuzūl Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat AlQurān*, 2nd ed. (Bandung: Diponegoro, 2004).

<sup>9</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, ke-7 (Malaysia: Pustaka Islamiyah Sdn Bhd, 2007).

<sup>10</sup> Ibn Jarir Al-Tabari, *Jami Al-Bayan `an Ta'wil Ay Al-Qur'an* (Saudi: Dar Hijr, n.d.).

“Dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai, ialah bangkai ikan dan belalang. Dan dua darah, ialah hati dan limpa.”

Mengenai sah atau tidaknya memakan bangkai hewan air, terdapat perbedaan pendapat. Ada tiga pendapat ulama mengenai hal ini: semua bangkai ikan boleh dimakan. Menurut hadits riwayat Imam Malik dari Abu Hurairah, tentang hukum air laut suci dan bangkainya boleh dimakan, maka semua bangkai hewan laut halal untuk dikonsumsi, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa semua bangkai ikan laut dilarang karena pedoman umum dalam surat *al-Mā'idah* ayat 3 tidak membedakan antara bangkai hewan yang ditemukan di darat dan yang ditemukan di air.<sup>11</sup>

Menurut Ibnu Katsir, Allah mengutus rasul-Nya dengan wahyu yang melarang mereka mengonsumsi apa pun yang diharamkan, termasuk bangkai hewan—yaitu makhluk yang binasa tanpa diburu atau dibunuh. Pasalnya, hal tersebut merugikan, yakni adanya darah beku yang menimbulkan risiko serius baik bagi kesehatan manusia maupun agama. Karena itulah Allah SWT melarangnya. Ikan adalah habitat bagi mayat-mayat tersebut. Baik ikan tersebut musnah karena proses penyembelihan atau karena sebab lain, ikan tersebut tetap halal.

Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya, *al-Muwattā'*, juga diriwayatkan oleh Imam al-Syafi'i dan Ahmad dalam musnadnya Abu Dawud, al-Tirmizi, al-Nasa'i dan Ibn Majah dalam *Sunannya*, bahwa Rasulullah saw ditanya tentang air laut. Maka, beliau menjawab: “air laut itu suci, dan bangkainya pun halal.” Dan demikian halnya dengan belalang, yang akan dijelaskan dalam uraian selanjutnya.

Firman Allah: *wa al-damm* (dan darah) yang dimaksud adalah darah yang mengalir, sebagaimana firman-Nya: *au damman masfūhan* (atau darah yang mengalir) (*al-An'am*: 145). Demikian yang dikemukakan oleh Ibn 'Abbas. Begitu

---

<sup>11</sup> Agus Fakhruddin et al., “Kajian Sains Terhadap Keharaman Bangkai Sebagai Makanan Dan Dampaknya Bagi Kesehatan,” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 12, no. 1 (2023): 91–102, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12i1.569>.

indah yang diungkapkan al-A'sya dalam bait syair yang disebutkan oleh Ibn Ishaq: “Hindarilah olehmu semua bangkai, janganlah engkau mendekatinya. Dan janganlah engkau mengambil tulang yang tajam, lalu engkau mengalirkan darah [menyembelih].” Ini menyiratkan bahwa Anda harus menahan diri untuk tidak meniru orang bodoh. Jika salah satu dari mereka lapar, maka dia akan mengeluarkan darah untanya atau hewan lainnya dengan tulang yang tajam, misalnya, lalu mengumpulkan darahnya dan meminumnya. Allah kemudian mengharamkan darah bagi orang-orang ini.<sup>12</sup>

Semua senyawa metabolik (asimilasi), ada yang bermanfaat dan ada yang merugikan, dimasukkan ke dalam saluran darah. Senyawa berbahaya tersebut berpotensi melukai organ tubuh yang digunakan tubuh untuk mengeluarkan dan menghilangkan polutan. Selain itu, tubuh mengeluarkan racun ke dalam darah akibat parasit hewan. Banyak organisme parasit yang menghuni tubuh manusia menjalani berbagai tahap kehidupan, yang panjangnya bervariasi satu sama lain. Yang terpenting, inilah alasan utama mengapa mengonsumsi darah dilarang.<sup>13</sup>

Firman-Nya: *wa lahm al-khinzīr* (dan daging babi) baik yang jinak maupun yang liar. Jelaslah bahwa definisi daging dalam bahasa Arab, serta norma-norma yang berlaku saat ini, mencakup semua komponen. Selain itu, beliau menyebutkan hadits dari Buraidah bin al-Khushaib al-Aslami dalam Sahih Muslim, Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang bermain dengan dadu, maka seolah-olah ia telah mencelupkan tangannya ke daging dan darah babi.” Jika larangan itu hanya pada sentuhan terhadap daging, lalu bagaimana dengan ancaman keras atas tindakan memakannya. Argumen yang menunjukkan keumuman istilah daging—yang mengacu pada keseluruhan tubuh seseorang, termasuk lemak dan jaringan lainnya—dapat ditemukan dalam hadis ini. Dalam *al-Sahihain* (Shahih Bukhari dan Muslim) disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli *khamr*, bangkai, daging babi, dan patung.” Ditanyakan,

---

<sup>12</sup> Ibn Kathir, *Tafsir Ibnu Kathir* (Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi'i, 2017).

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

“Ya Rasulallah, bagaimana menurutmu tentang lemak bangkai, sesungguhnya ia dipergunakan untuk mengecat kapal, meminyaki kulit, dan dipakai oleh manusia sebagai lampu penerang?” Maka beliau menjawab, “Tidak, hal itu adalah haram [menjual belikannya haram].”<sup>14</sup>

Firman-Nya: *wa mā uhillā li ghairillāhi bih* (Yang disembelih atas nama selain Allah) Misalnya, jika seekor hewan disembelih untuk menghormati orang lain selain Allah, maka dagingnya haram untuk dikonsumsi karena Allah Ta'ala mengamanatkan hewan tersebut disembelih dengan menyebut Nama-Nya. Segala sesuatu dianggap haram menurut ijma jika Anda melanggar aturan-aturan ini atau jika Anda bertindak melawannya atas nama hewan lain. Meskipun demikian, seperti yang akan terlihat jelas ketika surat al-An'am dibahas, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang boleh atau tidaknya menyebut nama Allah saat membunuh.<sup>15</sup>

Firman-Nya: *wa al-munkhaniqat* (yang tercekik) yaitu binatang yang mati karena tercekik, baik secara disengaja maupun kecelakaan. Ia tercekik oleh tali pengikatnya sehingga mati, maka binatang itu haram hukumnya. Adapun *al mauqūdat* (yang mati terpukul) yaitu dipukul dengan sesuatu yang berat secara umum hingga mati. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu 'Abbas dan beberapa ulama, “Yaitu, yang dipukul sekeras-kerasnya dengan balok kayu, lalu menghimpitnya hingga mati.” Qatadah mengatakan, “Dulu orang-orang jahiliyah memukul binatang dengan tongkat sampai binatang itu mati, maka mereka pun memakannya.” Dalam sebuah hadits shahih disebutkan bahwa ‘Adi bin Hatim berkata, Aku bertanya, “Ya Rasulallah, sesungguhnya aku pernah melemparkan tombak ke arah binatang dan mengenainya.” Maka beliau bersabda, “Jika kamu melemparnya dengan anak panah, lalu menusuknya, maka makanlah. Tetapi jika yang mengenai adalah batangnya, maka sesungguhnya binatang itu mati terpukul, janganlah engkau memakannya.”<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ibn Ismail Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000).

<sup>15</sup> Kathir.

<sup>16</sup> Kathir.

Ia membedakan hewan-hewan yang terluka oleh bagian tajam anak panah atau lembing dengan cara ini; dia mengizinkan hewan tersebut, tetapi tidak mengizinkan hewan yang terluka oleh anak panah, yang akan membunuh hewan tersebut. Konsensus di kalangan ahli fiqih adalah demikian. Namun mereka masih berada dalam perbedaan pendapat mengenai permasalahan “apakah senjata yang tajam mengenai buruannya, lalu membunuhnya karena hantamannya yang berat, tanpa melukainya.” Dengan demikian, ada dua pendapat mengenai hal ini, yang keduanya sama-sama berasal dari pendapat Syafi’i: *Pertama*, tidak halal membunuh hewan dengan anak panah. Karena tidak ada satupun yang mengakibatkan luka pada manusia, hewan tersebut dianggap mati secara fatal. Di sinilah letak persamaannya. Kedua, karena mereka dikenai sanksi diperbolehkan memakan hewan yang dikejar anjing tanpa menganiayanya, maka makhluk tersebut diperbolehkan memakannya. Klausul ini menunjukkan bahwa item yang tercantum dapat diterima. sejak hukum kedua menyebutkannya.

Sedangkan “*wa al-mutaraddiyat*” (yang terjatuh) ialah binatang yang terjatuh dari tempat yang tinggi sehingga menyebabkan kematiannya. Maka, binatang itu tidak halal dimakan. Al-Suddi mengemukakan: “Yaitu binatang yang jatuh dari atas gunung atau terjatuh ke dalam sumur.” Adapun: *wa al naṭīhat* (yang ditanduk) ialah binatang yang mati akibat ditanduk oleh binatang lainnya, maka ia haram dimakan, meskipun tanduknya itu sempat melukai dan menyebabkan keluarnya darah dari lehernya. Dan kata: *wa al naṭīhatu* bermakna yang ditanduk.<sup>17</sup>

Firman-Nya: *wa mā akala al-sabu'* (Dan yang diterkam binatang buas) yaitu yang diserang oleh singa, harimau, macan, serigala, atau anjing, lalu binatang itu sempat memakan sebagian dari tubuh binatang tersebut hingga mati, maka binatang tersebut hukumnya haram, meskipun binatang mengalir dari tubuhnya, bahkan dari lehernya sekalipun. Maka, menurut kesepakatan ijma' binatang itu tidak halal dimakan. Dahulu orang-orang jahiliyah suka memakan sisa-sisa kambing, unta, sapi atau binatang lainnya yang ditinggalkan binatang buas, maka Allah

---

<sup>17</sup> Kathir.

mengharamkan hal itu bagi orang-orang yang beriman. *Illā mā dhakkaitum* (Kecuali yang sempit kamu sembelih.) penggalan ayat ini bisa kembali pada binatang mana saja yang telah disebutkan di atas, yang masih dalam keadaan hidup sehingga ada kesempatan menyembelihnya, dan sesungguhnya penggalan ayat ini kembali kepada firman-Nya: *wa al munkhaniqat wa al mauqūdhāt wa al mutaraddiyat wa al naṭīhat wa mā akala al sabu'* (Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas).<sup>18</sup>

Mengenai firman-Nya: *illā mā dhakkaitum* (Kecuali yang sempit kamu sembelih) 'Ali bin Abi Ṭalhah mengatakan, dari Ibn Abbas: "Kecuali binatang yang sempit engkau sembelih, sedang ia masih dalam keadaan hidup. Maka, makanlah karena ia termasuk binatang yang disembelih."<sup>19</sup>

Kesimpulannya, Allah menurunkan wahyu kepada hamba-hamba-Nya yang melarang mereka mengonsumsi apa pun yang diharamkan, termasuk bangkai hewan—yaitu hewan yang binasa bukan karena diburu atau dibunuh. Pasalnya, hal tersebut merugikan, yakni adanya darah beku yang menimbulkan risiko serius baik bagi kesehatan manusia maupun agama. Oleh karena itu, hal itu dilarang oleh Allah. Ikan adalah habitat bagi mayat-mayat tersebut. Ikan yang mati karena penyembelihan atau sebab lain, tetap halal.

Menurut tafsir Wahbah Zuhayli, orang yang beriman kepada Tuhannya akan menaati perintah Allah dengan menjauhinya dan tidak menjalankan jejak asal usulnya. Artinya haramnya bangkai, darah, daging babi, dan penyembelihan atas nama selain Allah SWT ada kaitannya dengan nyawa manusia. Sesuatu yang dilarang, itulah penyebabnya. Keempat item tersebut berdampak buruk bagi kesehatan karena mengandung kuman atau penyakit. Selain itu, makanan mempengaruhi konsumsi seseorang dari sudut pandang moral, khususnya jika menyangkut hewan yang dikonsumsi. Dengan demikian, segala sesuatu yang lebih

---

<sup>18</sup> Kathir.

<sup>19</sup> Kathir.

banyak mudharatnya daripada kebaikannya dilarang oleh Allah SWT mulai saat ini.<sup>20</sup>

### **Korelasi Tafsir Al- Maidah Ayat 3 dengan Ilmu Sains**

Tujuan makan dalam Islam sama dengan agama lain: menjaga kesehatan tubuh, jiwa, dan pikiran. Makanan baik halal maupun haram mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan seseorang. Seseorang yang sehari-hari hanya mengonsumsi makanan halal akan bermoral lurus, memiliki hati yang hidup, terkabul doanya, dan mendapat manfaat baik lahir maupun batin. Sebaliknya, ketika individu menjadi terbiasa dengan apa yang dilarang, maka akan timbul perilaku yang buruk, matinya emosi manusia, sulitnya mengabdikan keinginan manusia, serta kerugian fisik dan mental.

Berikut ini ayat Al-Quran yang menerangkan diharamkannya beberapa jenis makanan dan minuman: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih” (Al-Maidah: 3).

Setiap perintah pasti ada manfaatnya, dan segala sesuatu yang dilarang pasti menimbulkan kerugian. Sebagaimana tercantum dalam surat *Al-Baqarah* ayat 216 berikut ini, “Tetapi belum tentu kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Padahal sesuatu yang dibenci manusia belum tentu buruk bagi manusia, dan sesuatu itulah rasa suka belum tentu baik.” Tidak apa-apa juga. jadi meskipun ada sesuatu yang buruk bagimu, kamu tetap menyukainya. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak menyadarinya.” Selain berfungsi sebagai ujian bagi umat Islam, perbedaan antara makanan halal dan haram, serta keharusan untuk hanya mengonsumsi makanan halal dan larangan mengonsumsi makanan haram, adalah hukum yang melindungi kehidupan manusia.

---

<sup>20</sup> Ihwan Agustono and Destine Obey Najiha, “Pengaruh Zat Berbahaya Dalam Makanan Haram Perspektif Al-Qur'an Menurut Wahbah Zuhaili,” *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2022): 144–62, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i2.6958>.

Di antara makanan yang diharamkan dalam Islam ialah bangkai. Bangkai merupakan hewan yang mati dengan sendirinya atau kematiannya tanpa disembelih dengan cara yang benar sesuai syariat Islam.<sup>21</sup> Termasuk di dalamnya hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas tanpa sempat disembelih terlebih.<sup>22</sup> Karena tidak ada prosedur untuk membunuh hewan tersebut, masih banyak darah di otot, yang dapat menjadi substrat tumbuhnya bakteri yang dapat berbahaya bagi manusia. Hewan yang masih hidup bila dibunuh akan mati kehabisan darah karena jantungnya yang menghangatkan darah masih berdetak. Sekalipun dibunuh, ketika menjadi mayat, jantungnya berhenti berfungsi sehingga darah tidak bisa mengalir dengan lancar. menjadi padat dan berkumpul di dalam otot.<sup>23</sup>

Dalam *tafsir al-Misbah* dijelaskan bahwa usia, penyakit organik, parasit, dan paparan racun dari luar merupakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan kematian hewan. Semua faktor tersebut dapat mengakibatkan daging hewan tersebut memiliki bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi manusia. Selain itu, darah hewan akan tersumbat jika disembelih tanpa mengalami kematian. Pembubaran dan kerugian dapat terjadi akibat skenario seperti ini, yang mungkin berlangsung lama dan tidak mungkin diprediksi secara tepat.<sup>24</sup>

Intinya, daging merupakan sumber protein hewani yang baik. Namun jika dagingnya sudah menjadi bangkai, maka benda ini menjadi sangat berbahaya. Komposisi nutrisi daging biasanya terdiri dari 65–80% air, 16–22% protein, 1,5–13% lemak, 1,5–7% senyawa nitrogen non-protein, 1,0% karbohidrat, dan mineral. Menurut syariat Islam, hewan dapat menjadi bangkai jika mati secara wajar atau

---

<sup>21</sup> Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291–306, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>.

<sup>22</sup> Siti Zulaekah and Yuli Kusumawati, "Halal Dan Haram Dalam Islam," *Suhuf* 2, no. 1 (2005): 20–26, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1860>.

<sup>23</sup> V P Bintoro, "The Comparison of the Slaughtered and Nonslaughtered Chicken Meat Using Physico-Chemical and Microbiological Test," 2006, 259–67.

<sup>24</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.

akibat mati tanpa disembelih. Bahkan ketika pembantaian terjadi setelah kematian, daging dari mayat tidak sama dengan daging dari hewan hidup yang disembelih.<sup>25</sup>

Ayam segar memiliki kadar mikrobiologi sebesar  $3,3 \times 10^5$  /CFU, sedangkan ayam karkas memiliki konsentrasi mikroba sebesar  $8,9 \times 10^7$  /CFU. Keduanya sangat berbeda satu sama lain. Sisa darah berfungsi sebagai lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangan bakteri pembusuk.<sup>26</sup> Lingkungan luar yang tidak bersih atau berbulu mungkin menjadi sarang bakteri. Ketika hewan mati dan berubah menjadi bangkai, proses fagositosis dalam tubuhnya pun berakhir. Leukosit, atau sel darah putih, tidak mampu menjalankan tugas normalnya untuk menghentikan penyebaran kuman berbahaya. agar mikroorganisme dapat tumbuh dan berkembang biak di dalam tubuh dengan mudah. *Salmonellosis* adalah penyebab 10% dari 1,4 juta kasus keracunan makanan yang terjadi setiap tahunnya, menurut statistik dari banyak negara. Daging unggas dan sapi terkontaminasi *Salmonella* sp. dapat menyebabkan *salmonellosis*.<sup>27</sup> Daging yang berasal dari jenazah akan memiliki tingkat kontaminasi bakteri yang lebih tinggi. Demam tifoid adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh *Salmonella* sp. dan ditandai dengan demam berkepanjangan dan peradangan yang dapat membahayakan usus dan hati.<sup>28</sup>

Mikroorganisme yang ditemukan pada mayat bisa berupa jamur atau bakteri berbahaya. Selain bakteri berbahaya, bangkai memiliki mikroflora normal yang memicu aktivitas yang berpotensi membahayakan. *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* merupakan dua bakteri utama yang berkembang biak pada bangkai ayam.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Fakhruddin et al., "Kajian Sains Terhadap Keharaman Bangkai Sebagai Makanan Dan Dampaknya Bagi Kesehatan."

<sup>26</sup> P. Antunes et al., "Salmonellosis: The Role of Poultry Meat," *Clinical Microbiology and Infection* 22, no. 2 (2016): 110–21, <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2015.12.004>.

<sup>27</sup> Antunes et al.

<sup>28</sup> Yatnita Parama Cita, "Bakteri Salmonella Typhi Dan Demam Tifoid," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 6, no. 1 (2011): 42–46, <https://doi.org/10.24893/jkma.v6i1.87>.

<sup>29</sup> Fakhruddin et al., "Kajian Sains Terhadap Keharaman Bangkai Sebagai Makanan Dan Dampaknya Bagi Kesehatan."

pH juga mempengaruhi perkembangan dan penyebaran bakteri berbahaya pada jenazah. Menurut tinjauan literatur lain, kisaran pH daging segar biasanya antara 5,4 dan 5,9. Nilai rata-rata pH daging ayam segar (5,97) ditentukan lebih rendah dibandingkan dengan daging ayam karkas (6,26), berdasarkan temuan penelitian sebelumnya pada kedua jenis daging ayam tersebut. Kisaran pH ideal yang terdapat pada daging kadaver sangat ideal untuk perkembangan *Staphylococcus aureus*. PH awal yang tinggi akan menyebabkan *Staphylococcus aureus* berkembang lebih cepat.<sup>30</sup>

Molekul lipid daging mungkin dirusak oleh mikroba yang ditemukan di mayat. Dipercaya bahwa sejumlah proses, termasuk aktivitas mikroba, reaksi oksidasi oleh oksigen udara, enzim lipase yang ditemukan dalam bahan yang mengandung lemak, dan penyerapan bau oleh lemak, menyebabkan degradasi lemak. Lendir dapat terbentuk di permukaan daging akibat berbagai aktivitas mikroba yang ada di dalam daging. Enzim seperti lipase, yang diproduksi oleh mikroba seperti jamur, dapat mengubah struktur lemak *trigliserida* daging menjadi asam lemak dan *gliserol*.<sup>31</sup>

Adanya mikroorganisme menunjukkan bahwa daging tersebut terkontaminasi dan infeksinya menyebar. Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01-6366-2000, daging sapi segar yang terkontaminasi kuman tidak boleh lebih dari  $1 \times 10^4$  CFU/gram. Rata-rata total mikroorganisme (TPC) pada karkas ayam adalah  $8,9 \times 10^7$  CFU/gram menurut perhitungan. Jumlah ini tentunya jauh di bawah batas pencemaran maksimum berbasis konsumsi yang telah ditetapkan.<sup>32</sup>

Karena memakan bangkai hewan dapat membuat konsumen terkena virus atau infeksi, maka dilarang memakannya. Pembusukan jenazah terjadi dalam beberapa tahap: tahap segar, pembengkakan, basah aktif, pembasahan lanjut, dan sisa-sisa kering yang membusuk. Pada awal periode 'segar' setelah kematian, tubuh mengalami penurunan oksigen internal, yang memicu autolisis sel. Autolisis sel,

---

<sup>30</sup> Fakhruddin et al.

<sup>31</sup> Fakhruddin et al.

<sup>32</sup> Fakhruddin et al.

yang biasanya mempengaruhi sel-sel yang bernafas atau mati, adalah pemecahan enzimatis sel oleh enzimnya sendiri. Autolisis sel, sederhananya, adalah proses dimana sel membongkar dirinya sendiri menggunakan enzimnya sendiri.<sup>33</sup>

Penyakit biasanya menjadi penyebab kematian hewan. Fakta bahwa hewan yang meninggal karena penyakit jelas akan melukai siapa pun yang mengkonsumsinya merupakan argumen kuat yang menentang hal tersebut. Ada kemungkinan pengunjung tersebut akan tertular penyakit tersebut. Misalnya, ayam yang meninggal karena flu burung dapat menulari ayam lain dan bahkan manusia secara keseluruhan.<sup>34</sup>

Bakteri seperti *Salmonella*, *Campylobacter jejuni*, *Listeria monocytogenes*, dan *Escherichia coli* dapat berkembang biak pada bangkai hewan. Karena bakteri ini dapat menyebabkan penyakit seperti disentri dan diare serta infeksi klinis lainnya seperti meningitis, bakteri ini dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia.<sup>35</sup>

## Penutup

“Bangkai” yaitu segala binatang yang mati karena bukan disembelih, misalnya karena sakit atau karena sangat payah, meskipun binatang-binatang ternak sendiri. “Darah” segala macam darah, haramlah dimakan atau diminum, termasuk darah binatang yang disembelih dan ditampung

Allah mengabarkan kepada hamba-hamba-Nya suatu berita yang mengandung larangan memakan semua yang diharamkan, yang terdiri dari bangkai binatang. Hal tersebut disebabkan karena di dalamnya mengandung bahaya, yaitu adanya darah beku, yang sangat berbahaya bagi agama maupun bagi tubuh manusia. Dalam bangkai binatang terdapat mikroba berbahaya yang berkembang seperti *Salmonella*, *Campylobacter jejuni*, *Listeria monocytogenes* dan *Escherichia coli*.

---

<sup>33</sup> Fakhruddin et al.

<sup>34</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ilmi Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2013).

<sup>35</sup> Fakhruddin et al., “Kajian Sains Terhadap Keharaman Bangkai Sebagai Makanan Dan Dampaknya Bagi Kesehatan.”

Mikroba-mikroba inilah yang dapat membawa pengaruh buruk bagi kesehatan manusia karena menyebabkan penyakit seperti diare, disentri, serta infeksi klinis lainnya seperti meningitis.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam yang berkaitan dengan kehalalan dan keharaman makanan tidak hanya mengandung hal yang bersifat sakral, akan tetapi juga mengandung hal yang bersifat logis yang tidak bertentangan dengan sains terkini. Harapannya, dengan mengkaji agama dengan memadupadankan dengan sains dapat menambah keimanan umat Islam serta dapat menambah keyakinan terhadap ajaran agama.

### **Daftar Pustaka**

- Agustono, Ihwan, and Destine Obey Najiha. "Pengaruh Zat Berbahaya Dalam Makanan Haram Perspektif Al-Qur'an Menurut Wahbah Zuhaili." *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2022): 144–62. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i2.6958>.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Tafsir Ilmi Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2013.
- Al-Sa'di, Abd al-Rahman bin Nasir. *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Almanan*. 3rd ed. Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Al-Tabari, Ibn Jarir. *Jami Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Saudi: Dar Hijr, n.d.
- Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>.
- Amin, Faizal. "Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan Al-Qur'an Dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat-Ayatnya." *Kalam* 11, no. 1 (2017): 235–66. <https://doi.org/10.24042/klm.v11i1.979>.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Ke-7. Malaysia: Pustaka Islamiyah Sdn Bhd, 2007.
- An Najah, Ahmad Zain. "Makanan Haram Dan Asam Urat." *Tabloid Bekam Group*, Bekasi, December 2012.
- Antunes, P., J. Mourão, J. Campos, and L. Peixe. "Salmonellosis: The Role of Poultry Meat." *Clinical Microbiology and Infection* 22, no. 2 (2016): 110–21. <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2015.12.004>.

- Bintoro, V P. "The Comparison of the Slaughtered and Nonslaughtered Chicken Meat Using Physico-Chemical and Microbiological Test," 2006, 259–67.
- Fakhrudin, Agus, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Amalia Putri Salsabila, Nabila Erma, and Zaki Fahreza Sururi. "Kajian Sains Terhadap Keharaman Bangkai Sebagai Makanan Dan Dampaknya Bagi Kesehatan." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 12, no. 1 (2023): 91–102. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12i1.569>.
- Kathir, Ibn. *Tafsir Ibnu Kathir*. Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi'i, 2017.
- Kathir, Ibn Ismail. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000.
- Parama Cita, Yatnita. "Bakteri Salmonella Typhi Dan Demam Tifoid." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 6, no. 1 (2011): 42–46. <https://doi.org/10.24893/jkma.v6i1.87>.
- Rokim, Syaeful. "Mengenal Metode Tafsir Tahlili." *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 03 (2017): 41–56. <https://doi.org/10.30868/at.v2i03.194>.
- Sa'diyah, Faticatus. "Kaidah Tafsir." *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2021): 5. <http://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/45>.
- Shaleh, Q, and A Dahlan. *Asbābun Nuzūl Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat AlQurān*. 2nd ed. Bandung: Diponegoro, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Zulaekah, Siti, and Yuli Kusumawati. "Halal Dan Haram Dalam Islam." *Suhuf* 2, no. 1 (2005): 20–26. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1860>.